



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
NOMOR 07.b TAHUN 2025  
TENTANG

PENETAPAN TIM EVALUASI SISTEM AKUNTANSI KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN TOJO UNA-UNA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penilaian Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 sesuai Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 549 Tahun 2016 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Tentang Penetapan Tim Evaluasi Sistem Akuntansi Kinerja Pemerintah Tahun 2024 di Lingkungan KPU Kabupaten Tojo Una-Una;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

<https://jdih.kpu.go.id/sulteng/tojounauna>

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 357/PR.01.03-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA TENTANG PENETAPAN TIM EVALUASI SISTEM AKUNTANSI KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN TOJO UNA-UNA

<https://jdih.kpu.go.id/sulteng/tojounauna>

- KESATU : Menetapkan Tim Evaluasi Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 di Lingkungan KPU Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- KEDUA Tim Kerja Evaluasi Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 di lingkungan KPU Kabupaten Tojo Una-Una;
1. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP pada KPU Kabupaten Tojo Una-Una.
  2. Menilai Tingkat Implementasi SAKIP pada KPU Kabupaten Tojo Una-Una
  3. Menilai Tingkat Akuntabilitas Kinerja pada KPU Kabupaten Tojo Una-Una
  4. Memberikan saran Perbaikan untuk Peningkatan SAKIP pada KPU Kabupaten Tojo Una-Una
  5. Monitor Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Periode sebelumnya pada KPU Kabupaten Tojo Una-Una.
- KETIGA : Tim Kerja Evaluasi Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 di Lingkungan KPU Kabupaten Tojo Una-Una mempersiapkan dokumen informasi mengenai SAKIP yang meliputi :
1. Dokumen Renstra KPU Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2020-2024.
  2. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024
  3. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022, 2023 dan 2024
  4. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024
  5. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) KPU Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024
  6. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Sekretariat Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024
- KEEMPAT : Tim Melaporkan hasil Evaluasi Kepada Sekretaris KPU <https://jdih.kpu.go.id/sulteng/tojounauna>

Kabupaten Tojo Una-Una.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pemerintah Belanja Negara (APBN) Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ampana  
pada tanggal 15 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Ttd

MOH FITRA AKBAR

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

Abdul Mutaqib



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
NOMOR 7.b TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN TIM EVALUASI SISTEM  
AKUNTANSI KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN  
TOJO UNA-UNA

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1.	Fatnur, A. Md.	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua	
2.	Fadliani, S.Sos.	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris	
3.	Yultutikce Malaini, S.E.	Kasubag Parhubmas dan SDM	Anggota	
4.	Abdul Mutalib, S.H.	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	

Ditetapkan di Ampana  
Pada tanggal 15 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Ttd

MOH FITRA AKBAR

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Abdul Mutalib